



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS**

2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kenyamanan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021, Alhamdulillah Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu.

Kebijakan Pembangunan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas mutlak dilakukan melalui program-program yang tepat, jelas dan terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran, Rencana Strategis serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Secara umum IKU Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tahun 2016 -2021 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor komunikasi informatika dan statistik yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2016 -2021 berisi informasi target tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2016-2021. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, bidang Layanan e-Government dan bidang Statistik & Persandian.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik.

Selanjutnya dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Muara Beliti, Maret 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS



H. BAMBANG HERMANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620109 199003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU)	1
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja .	2
BAB II Indikator Kinerja dan Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama	
2.1. Pengertian Indikator Kinerja	4
2.2. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	6
2.3. Langkah-langkah Penetapan IKU	7
BAB III IKU Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas	
3.1. IKU Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas	10
BAB IV Penutup	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 20015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun2004 Nomor 126: Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan Otonomi Pemerintah Daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan–kebijakan daerah.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata–mata kepada *Input* (masukan) dari program, akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Untuk mengukur Kinerja Instansi Pemerintah Daerah mutlak diperlukan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah OPD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas tahun 2016–2021, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun berlaku dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 dan akan dilakukan revisi terhadap indikator–indikator yang telah ditetapkan, apabila adanya faktor–faktor yang mempengaruhi terhadap indikator–indikator yang dimaksud.

1.2. Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Iindikator*) adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja

1.3.1 Maksud penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi, dimana Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja yaitu :

- a. Penyusunan Indikator Kinerja dimaksud untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur rencana pembangunan serta hasil – hasilnya.
- b. Setiap stakeholder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun control social guna mewujudkan **MUSI RAWAS** yang **SE**jahtera, **M**andiri, **P**roduktif, **U**nggul, **R**eligius, **N**yaman, **A**man “**MURA SEMPURNA 2021**”.

1.3.3 Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3.4 Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5//2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 68);

BAB II

INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1. Pengertian Indikator Kinerja

Pengertian Indikator Kinerja terdiri dari dua pengertian yaitu Indikator dan Kinerja. Pengertian Indikator adalah variabel yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu atau suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi, maka pengertian Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebelum menetapkan seperangkat indikator kinerja harus memenuhi syarat-syarat dan syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- Relevan; Indikator Kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
- Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan atau pencapaian (accomplishment);
- Efektif dan Layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- 1) Spesifik (sesuai dengan program dan atau kegiatan)
- 2) Dapat dicapai (harus menantang namun hal yang mustahil untuk dicapai dan

dalam kendali instansi pemerintah)

- 3) Relevan (dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur)
- 4) Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur (Indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan)
- 5) Dapat dikuantifikasi dan diukur (angka, jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan Indikator Kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Misalnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI), yaitu angka rata-rata kualitas SDM.

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi :

- 1) Kualitatif : Merupakan tipe indikator yang menggunakan skala (misal : baik, cukup, kurang).
- 2) Kuantitatif Absolut : Tipe Indikator Kinerja Absolut menggunakan angka absolut (misal : 30 orang, 80 unit)
- 3) Persentase : Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan / proporsi angka absolut dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya (misal:50%, 100%)
- 4) Rasio : Menggunakan perbandingan angka absolut dari sesuatu yang akan diukur dengan angka absolut lainnya yang terkait. Misal Rasio guru terhadap murid.
- 5) Rata-Rata : Angka dalam bentuk rata-rata biasanya merupakan angka rata-rata dari sejumlah kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total angka untuk sejumlah kejadian atau suatu populasi kemudian dibagi dengan sejumlah kejadian atau jumlah populasinya. Misal Rata-rata kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.
- 6) Indeks : Angka dalam bentuk indeks biasanya merupakan gabungan angka-angka indikator lainnya yang dihimpun melalui formula maupun pembobotan pada masing-masing variabelnya. Contoh tipe indikator kerja ini, misalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Jenis – Jenis Indikator Kinerja yaitu:

- 1) Indikator Input – Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran.
- 2) Indikator Process – Segala upaya untuk mengolah masukan menjadi keluaran.
- 3) Indikator Output – Untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan yang berupa barang / jasa
- 4) Indikator Outcome – Mencerminkan berfungsinya / bermanfaatnya barang / jasa yang dihasilkan.
- 5) Indikator Benefit – Tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
- 6) Indikator Impact – Pengaruh yang ditimbulkan baik positif dan negatif.

2.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

IKU dipakai sebagai acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta membuat Perjanjian Kinerja (PK).

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyusun dokumen, antara lain :

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi Kinerja instansi pemerintah

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja program dan kegiatan – kegiatan.

Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RenStra) K/L maupun OPD, maka IKU ini akan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian, setiap tahunnya instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA K/L ataupun RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

- 1) Program dan Kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
- 2) Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan;
- 3) Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi;

2.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat

kuantitatif maupun kualitatif.


3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan IKU instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui tabel berikut :



Rincian langkah-langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap pertama, klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai.

2. Tahap kedua, menyusun daftar awal indikator kinerja utama yang mungkin dapat digunakan.
3. Tahap ketiga, melakukan penilaian setiap indikator kinerja utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja.
4. Tahap keempat, memilih indikator kinerja utama.

Pengembangan Indikator Kinerja Utama :

1. Menteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk kementerian koordinator/departemen/kementerian negara/lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya.
2. Sekretaris Jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk lembaga tinggi negara, lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya.
3. Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan OPD serta unit dibawahnya.

Tatanan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat :

1. Kementerian Negara/Departemen/LPND/Pemprov/Kab/Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai kewenangan, tugas dan fungsi.
2. Pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya.
3. Pada unit organisasi setingkat eselon II/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

BAB III
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2016 – 2021

3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas

Didalam dokumen Renstra terdapat tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis daerah serta permasalahan pembangunan daerah yang sedang dan akan dihadapi

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 yang sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima.
2. Mewujudkan pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan yang baik.
4. Meningkatkan kualitas sistem Aplikasi sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel.
5. Meningkatkan tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk program atau kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dari setiap tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas SDM bidang teknologi informasi yang berkualitas.
2. Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatnya cakupan layanan layanan e-Government yang meliputi government to government, government to bisnis dan government to citizen.
5. Meningkatnya tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran diukur dengan Indikator Kinerja. Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama (IKU) dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 sampai dengan 2021 telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB IV


PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi dari dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat dinamis.

Kepada seluruh Pejabat Struktural dan Staf Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas diucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya sehingga apa yang telah direncanakan akan dapat kita selesaikan dengan baik, kami menyampaikan himbauan untuk kita semua ke depan mari kita tingkatkan kinerja kita sehingga apa-apa yang ditugaskan kepada kita akan dapat kita laksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga amanah yang dibebankan kepada kita akan mendapat ridho dari Allah SWT, amiiin.

Muara Beliti, Maret 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS



H. BAMBANG HERMANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620109 199003 1 003

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas
Tahun 2016-2021

N O	Urusan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (I K U)	Satuan	Data Awal Renstra / RPJMD Tahun 2015	Tahun						Akhir Renstra / RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	50	75	100	100	100
		Persentase sistem informasi yang terintegrasi	%	-	-	10	20	30	50	70	70
	2. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase aset dalam kondisi baik	%	-	-	75	75	80	85	90	90
	3. Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK	Persentase organisasi perangkat daerah yang terintegrasi jaringan internet	%	-	-	40	50	65	70	70	70
	4. Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-government	Jumlah Aplikasi e-government yang diimplementasikan	Aplikasi	-	-	3	3	7	10	10	10

	5. Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK	Persentase PPID OPD yang sesuai regulasi	%	-	-	50	75	75	100	100	100
2	STATISTIK										
	1. Meningkatnya tata kelola data statistik daerah	Jumlah pengelolaan data statistik daerah	Doku men	-	-	4	4	5	5	5	5
3	PERSANDIAN										
	1. Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah	Persentase berita sandi yang diamankan	%	-	-	40	50	70	75	80	80

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSIRAWAS



H. BAMBANG HERMANTO, SE,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620109 199003 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB. MUSI RAWAS
TAHUN 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik yang berkualitas berbasis TIK	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik bidang teknologi informasi dan komunikasi	Persentase aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/aspirasi masyarakat}} \times 100$	%	Dinas Kominfo dan Statistik	Bidang Layanan e-Government
			Persentase sistem informasi yang terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah aplikasi e-government yang terintegrasi}}{\text{Jumlah aplikasi yang diimplementasikan}} \times 100$	%	Dinas Kominfo dan Statistik	Bidang Layanan e-Government
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	%	Dinas Kominfo dan Statistik	Sekretariat

		pemerintahan	Persentase aset dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah aset dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah aset yang ada}} \times 100$	%	Dinas Kominfo dan Statistik	Sekretariat
		Meningkatnya pengembangan dan pengendalian infrastruktur TIK	Persentase organisasi perangkat daerah yang terintegrasi jaringan internet	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terintegrasi jaringan internet}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$	%	Dinas Kominfo dan Statistik	Bidang Layanan e-Government
		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan layanan e-government	Jumlah Aplikasi e-government yang diimplementasikan	Jumlah Aplikasi e-Government yang diimplementasikan	Aplikasi	Dinas Kominfo dan Statistik	Bidang Layanan e-Government
		Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang berbasis TIK	Persentase PPID OPD yang sesuai regulasi	$\frac{\text{Jumlah PPID OPD yang sudah memiliki regulasi}}{\text{Jumlah PPID OPD}} \times 100$	%	Dinas Kominfo dan Statistik	Bidang Layanan Komunikasi Publik

		Meningkatnya tata kelola data statistik daerah	Jumlah pengelolaan data statistik daerah	Jumlah penyusunan dokumen data statistik daerah	Dokumen	- BPS - Dinas Kominfo dan Statistik	Bidang Statistik dan Persandian
		Meningkatnya sistem keamanan data dan informasi di daerah	Persentase berita sandi yang diamankan	$\frac{\text{Jumlah surat/berita yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah surat/berita yang diterima}} \times 100$	%	Dinas Kominfo dan Statistik	Bidang Statistik dan Persandian

Muara Beliti,

2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSIRAWAS



H. BAMBANG HERMANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620109 199003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas Jl. Sulaiman Amin Telp. (0733) 451788

M U A R A B E L I T I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 31/KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 22/KPTS/DISHUB KOMINFO/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021 DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 1 MARET 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS



H. BAMBANG HERMANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620109 199003 1 003